



**PERJANJIAN KERJASAMA
PROGRAM STUDI (S1)
PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA**

Dengan

**PROGRAM STUDI (S1)
PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK
BANGKA BELITUNG**

NOMOR : B-5947.a/In.38/FT.8/HM01/10/2023

Pada hari ini Selasa tanggal sepuluh bulan oktober tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Jamiludin Usman, M.Pd.I : Ketua Program Studi Sarjana Pendidikan Islam Anak Usia Dini Institut Agama Islam Negeri Madura, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Prodi PIAUD Institut Agama Islam Negeri Madura yang berkedudukan di Jalan Raya Panglegur KM 4 Ceguk, Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan, Provinsi Jawa Timur, untuk selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

2. Dwi Haryanti, M.Pd.I : Ketua Program Studi Sarjana Pendidikan Islam Anak Usia Dini Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Prodi PIAUD Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yang berkedudukan di Jalan Raya Petaling, KM 13, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk melakukan kerjasama dalam kegiatan pengembangan mutu pendidikan anak usia dini dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan maksud untuk menjalin kemitraan dalam pengembangan dan penyebarluasan keilmuan melalui penyelenggaraan kegiatan penelitian, pengabdian, dan pendampingan lembaga pendidikan anak usia dini.
2. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini dan untuk mengoptimalkan sumber daya dan kualitas yang dimiliki PARA PIHAK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai kewenangan yang dimiliki dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, pengabdian, dan pendampingan lembaga pendidikan anak usia dini.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini mencakup:

1. Kolaborasi dalam peningkatan mutu pendidikan anak usia dini;
2. Kolaborasi publikasi ilmiah tentang pendidikan anak usia dini;
3. Kolaborasi penelitian tentang pendidikan anak usia dini;
4. Kolaborasi pengabdian kepada masyarakat dalam pengembangan mutu pendidikan anak usia dini; dan
5. Kolaborasi penyelenggaraan pelatihan/workshop.

**PASAL 3
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**PASAL 4
KERAHASIAAN**

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum jangka waktu berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 1 (satu) minggu sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
- (4) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
 - a. Di kemudian hari ada ketentuan Perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini;
 - b. Tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 1; dan
 - c. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 4 yang menyebabkan tidak memungkinkannya PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melangsungkan Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 6
KORESPONDENSI

Segala pemberitahuan resmi yang diperlukan sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini dan segala akibatnya akan diberikan dengan surat resmi yang dikirimkan pada alamat berikut ini :

A. PIHAK KESATU

Program Studi Sarjana Pendidikan Islam Anak Usia Dini IAIN
Madura Jalan Raya Panglegur KM 4 Ceguk, Kec. Tlanakan, Kab.
Pamekasan, Jawa Timur

U.p : Jamiludin Usman, M.Pd.I
Telp. : 085336521427
Email : piaud@iainmadura.ac.id

B. PIHAK KEDUA

Program Studi Sarjana Pendidikan Islam Anak Usia Dini Institut
Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
Jalan Raya Petaling, KM 13, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten
Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

U.p : Dwi Haryanti, M.Pd.I
Telp. : 082306377884
Email : piaudsasbabel@gmail.com

PASAL 7
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi terkait efektivitas pelaksanaan isi Perjanjian Kerjasama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi untuk mengetahui efektivitas Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan (*Force Majeure*) sehingga salah satu PIHAK mengalami hambatan dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK setuju untuk bersama-sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya.
- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam, perang, huru hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, perubahan kebijaksanaan pemerintah pusat, pemogokan atau sesuatu kejadian mendadak yang tidak dapat diatasi oleh PIHAK yang mengalaminya.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* PARA PIHAK setuju bahwa PIHAK yang tidak terkena *Force Majeure* tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap PIHAK yang terkena *Force Majeure*.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini yang semata-mata disebabkan *Force Majeure* tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian Kerjasama ini, dengan ketentuan PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut telah melaksanakan usaha yang sebaik-baiknya untuk mengambil tindakan dalam kemampuannya untuk memenuhi syarat dan ketentuan Perjanjian Kerjasama ini.
- (5) PIHAK yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan PIHAK lainnya secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terjadinya *Force Majeure* tersebut, dan semaksimal mungkin, sepanjang hal tersebut memungkinkan dan sah, untuk menggunakan segala upaya untuk menghilangkan atau memperbaiki penyebab peristiwa tersebut.

**PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
- (2) PARA PIHAK akan berkonsultasi satu sama lain dan berupaya untuk menyelesaikan perselisihan atau kesalahpahaman yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dalam bentuk musyawarah mufakat, kekeluargaan dan sepakat untuk tidak membawa ke ranah hukum.

**PASAL 10
LAIN-LAIN**


- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini harus diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK

**PASAL 11
PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Bangka, 10 Oktober 2023

PIHAK KESATU




Jamiludin Usman, M.Pd.I
NIP. 198311272015031003

PIHAK KEDUA



Dwi Haryanti, M. Pd. I
NIP. 199005192015032009

Mengetahui,
Dekan Fakultas Tarbiyah
Institut Agama Islam Negeri Madura



Prof. Dr. Siswanto, M.Pd.I
NIP. 1978021520050110